



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR : 30 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

**STANDARISASI SARANA PRASARANA KERJA  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN DI  
KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dalam Kabupaten Kuningan perlu adanya standarisasi berupa standar barang dan standar kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 030/KPTS.368-BPKAD/2018, tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nomor Kode barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
3. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan penggunaan BMD dalam perencanaan.
4. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
5. Bupati adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
6. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memenuhi dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 030/KPTS.368-BPKAD/2018, tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nomor Kode barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
3. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan penggunaan BMD dalam perencanaan.
4. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
5. Bupati adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
6. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memenuhi dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BMD berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan

pada tanggal : 2 Juni 2021

BUPATI KUNINGAN,



**ACEP PURNAMA**

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal : 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



**DIAN RACHMAT YANUAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR: 30